

PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP KEJAHATAN PERANG DALAM KONFLIK RUSIA DAN UKRAINA BERDASARKAN STATUTA ROMA 1998

Enforcement of International Criminal Law against War Crimes in the Russia-Ukraine Conflict Based on the 1998 Rome Statute

Amelia Suci Rahmadani & Dwi Putri Lestatika

Univeritas Bengkulu

ameliaaja950@gmail.com; dwipfhunib22@unib.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Mar 7, 2026	Apr 4, 2026	Apr 16, 2026	Apr 21, 2026

Abstract

The armed conflict between Russia and Ukraine has given rise to various allegations of war crimes that have attracted the attention of the international community, particularly regarding the effectiveness of international criminal law enforcement. Although Russia is not a state party to the 1998 Rome Statute, the International Criminal Court (ICC) still has an important role in prosecuting perpetrators of international crimes. This study aims to analyze the application of ICC jurisdiction to alleged war crimes in the Russia-Ukraine conflict even though Russia is not a state party to the Rome Statute, as well as to identify the juridical and political challenges in the enforcement of international criminal law. This study employed a normative legal research method with statutory, conceptual, and case approaches. The results show that the ICC still has a basis for jurisdiction through the territorial principle based on Ukraine's ad hoc declaration pursuant to Article 12(3) of the Rome Statute, as well as through the principle of complementarity, which places the ICC as the last resort when a state is unable or unwilling to enforce the law effectively. However, the implementation of such jurisdiction faces various challenges, including jurisdictional

limitations over non-state parties, dependence on international cooperation, issues of immunity of state officials, global political dynamics, evidentiary constraints in situations of armed conflict, as well as the not yet optimal universalization of the Rome Statute. These findings indicate that the effectiveness of international criminal law enforcement in the Russia–Ukraine conflict depends not only on the ICC’s normative legitimacy, but also on political support and the commitment of the international community to preventing impunity for war crimes.

Keywords: ICC; War Crimes; Jurisdiction; Russia–Ukraine Conflict; Rome Statute

Abstrak: Konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina memunculkan berbagai dugaan kejahatan perang yang menjadi perhatian masyarakat internasional, khususnya terkait efektivitas penegakan hukum pidana internasional. Meskipun Rusia bukan negara pihak dalam Statuta Roma 1998, *International Criminal Court* (ICC) tetap memiliki peran penting dalam mengadili pelaku kejahatan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan yurisdiksi ICC terhadap dugaan kejahatan perang dalam konflik Rusia–Ukraina meskipun Rusia bukan negara pihak Statuta Roma, serta mengidentifikasi tantangan yuridis dan politis dalam penegakan hukum pidana internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ICC tetap memiliki dasar yurisdiksi melalui prinsip teritorial berdasarkan deklarasi *ad hoc* Ukraina sesuai Pasal 12 ayat (3) Statuta Roma, serta melalui prinsip komplementaritas yang menempatkan ICC sebagai forum terakhir (*last resort*) ketika negara tidak mampu atau tidak bersedia menegakkan hukum secara efektif. Namun, implementasi yurisdiksi tersebut menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan yurisdiksi terhadap negara non-pihak, ketergantungan pada kerja sama internasional, persoalan imunitas pejabat negara, dinamika politik global, kendala pembuktian dalam situasi konflik bersenjata, serta belum optimalnya universalisasi Statuta Roma. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum pidana internasional dalam konflik Rusia dan Ukraina tidak hanya bergantung pada legitimasi normatif ICC, tetapi juga pada dukungan politik dan komitmen masyarakat internasional dalam mencegah impunitas atas kejahatan perang.

Kata Kunci: ICC; Kejahatan Perang; Yurisdiksi; Konflik Rusia–Ukraina; Statuta Roma

PENDAHULUAN

Kejahatan perang merupakan salah satu kategori paling serius dalam hukum pidana internasional karena dampaknya yang luas terhadap kehidupan warga sipil, tatanan hukum internasional, dan perdamaian dunia. Di bawah Statuta Roma 1998, yang menjadi instrumen pendirian Mahkamah Pidana Internasional (ICC), kejahatan perang didefinisikan sebagai pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional yang dilakukan dalam konflik bersenjata, baik internasional maupun non-internasional (Nugroho et al., 2025). Konflik bersenjata telah menjadi bagian dari dinamika hubungan internasional dan seringkali menimbulkan dampak serius terhadap perlindungan warga sipil serta stabilitas global. Dalam praktiknya, perang kerap disertai tindakan kekerasan yang melampaui batas-batas

kemanusiaan, baik terhadap kombatan maupun terhadap penduduk sipil yang seharusnya dilindungi. Akibatnya, konflik bersenjata tidak hanya menyebabkan korban jiwa dalam jumlah besar, tetapi juga menimbulkan kehancuran infrastruktur serta kerusakan fasilitas publik di negara-negara yang terdampak.

Hukum pidana internasional merupakan cabang hukum internasional yang mengatur pertanggungjawaban pidana individu atas kejahatan internasional yang serius, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi., yang dimanfaatkan untuk menegaskan suatu kewajiban untuk mengadili dan memberi sanksi setidaknya beberapa dari tindak pidana tersebut. Latar belakang kemunculan hukum pidana internasional tidak terlepas dari situasi perang, situasi agresi yang membahayakan keamanan juga nilai-nilai kemanusiaan atau kejahatan kemanusiaan yang dilakukan karena perebutan kekuasaan, penaklukan sebuah negara atau penaklukan yang dilakukan suku-suku tertentu kepada suku-suku yang lain (Wulandari et al., 2024).

Hukum pidana internasional tidak hanya mempelajari hukum materilnya saja, melainkan hukum formilnya juga yang isinya tentang penyelesaian tindak pidana internasional, baik prosedur dalam penegakan hukumnya maupun dalam hal kerjasama internasional antar negara untuk menyelesaikan perkara tersebut (Effendi, 2018). Kehadiran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) melalui Statuta Roma 1998 menjadi jawaban atas kurangnya lembaga penegak hukum di tingkat internasional. ICC dibentuk untuk mengisi kekosongan mekanisme peradilan pidana internasional permanen setelah terbentuknya Mahkamah Internasional (ICJ) yang hanya memiliki yurisdiksi terhadap sengketa antarnegara dan tidak menangani pertanggungjawaban pidana individu (Prasetyo, 2020). Sambutan positif dari masyarakat internasional terlihat dari cepatnya terpenuhi syarat 60 ratifikasi piagam dalam waktu hanya empat tahun. Saat ini, lebih dari 100 negara telah menyatakan komitmennya terhadap instrumen hukum internasional ini. Hal ini menunjukkan besarnya harapan masyarakat internasional terhadap peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan internasional melalui keberadaan ICC (Santoso, 2017).

Konflik Rusia dan Ukraina yang dimulai sejak 2014 dan memuncak pada invasi skala penuh pada Februari 2022 telah menimbulkan dampak luas, tidak hanya secara geopolitik, tetapi juga secara kemanusiaan. Berbagai laporan dari PBB dan organisasi internasional menunjukkan adanya ribuan warga sipil menjadi korban akibat serangan yang melanggar prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional. Dalam tinjauan hukum, tindakan

tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Statuta Roma. Statuta ini memberikan landasan hukum bagi pengadilan untuk menuntut pertanggungjawaban individu yang diduga bertanggung jawab atas perbuatan seperti serangan terhadap warga sipil, penghancuran fasilitas sipil, dan pemindahan paksa penduduk termasuk anak-anak yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 8 Statuta Roma. Hal ini penting karena tanpa instrumen hukum internasional yang jelas, pelanggaran semacam ini akan sulit diproses secara efektif dalam kerangka hukum domestik maupun internasional. Namun demikian, status Rusia sebagai negara yang belum meratifikasi Statuta Roma memunculkan tantangan serius terhadap implementasi yurisdiksi Mahkamah (Gede et al., 2025).

Rusia memang ikut menandatangani Statuta Roma sejak 13 September 2000. Negara tersebut sempat mempertimbangkan ratifikasi Statuta Roma, tetapi kemudian menarik penandatungannya pada 2016. Keputusan itu merupakan respons terhadap pengusutan Jaksa Penuntut ICC atas situasi di Ukraina, sebagaimana Jaksa menetapkan bahwa kekuatan bersenjata Rusia telah menggencarkan okupasi di Krimea dan Sevastopol (Ashri, 2025). Rusia keluar dari ICC karena pemerintahnya menilai lembaga tersebut tidak efektif dan cenderung bias terhadap kepentingan negara-negara Barat. Rusia mengkritik kinerja ICC yang dianggap tidak profesional, mahal, namun sedikit memberikan hasil, serta bekerja secara sepihak dalam menangani kasus internasional. Keputusan ini juga dipicu oleh ketidakpuasan Rusia terhadap penilaian ICC terkait keterlibatan negara itu dalam konflik di Krimea, yang dianggap bertentangan dengan narasi resmi Rusia, termasuk hasil referendum yang mereka anggap sah. Selain itu, Rusia menekankan bahwa pandangan ICC tersebut merugikan kedaulatan dan interpretasi sejarah mereka. Secara teknis, keluarnya Rusia bersifat simbolis karena negara ini sebenarnya belum meratifikasi Statuta Roma, sehingga langkah tersebut lebih menegaskan posisi politik Rusia terhadap lembaga internasional ini daripada mengubah status hukum secara formal (Indra, 2016).

Meskipun demikian, berdasarkan Statuta Roma 1998, ICC tetap memiliki kemungkinan yurisdiksi terhadap warga negara dari negara non-anggota dalam kondisi tertentu. Yurisdiksi tersebut dapat berlaku apabila situasi dirujuk oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada ICC, apabila kejahatan dilakukan di wilayah negara pihak atau negara yang menerima yurisdiksi ICC, atau apabila negara non-anggota secara khusus menyatakan menerima yurisdiksi ICC atas kejahatan tertentu. Selain itu, ICC dapat menjalankan yurisdiksinya apabila kejahatan dilakukan di wilayah negara pihak atau negara

yang menerima yurisdiksi Mahkamah. Dalam konflik Rusia Ukraina, hal ini menjadi relevan karena yurisdiksi ICC tidak semata-mata bergantung pada status keanggotaan Rusia, melainkan juga pada prinsip yurisdiksi teritorial dan mekanisme rujukan internasional yang diatur dalam Statuta Roma.

Penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan perang, termasuk dalam konflik Rusia Ukraina, merupakan refleksi dari evolusi tanggung jawab individual yang tidak terbatas pada sistem peradilan nasional semata. Penelitian (Ashri, 2025) menegaskan bahwa salah satu tantangan utama ICC adalah ketiadaan kerja sama dari negara-negara non-anggota seperti Rusia, terutama mengenai imunias dan legitimasi penegakan yurisdiksi terhadap pemimpin negara yang diduga melakukan pelanggaran berat hukum humaniter internasional karena tidak adanya ratifikasi Statuta Roma oleh Rusia, sehingga yurisdiksi ICC lebih bergantung pada penerimaan yurisdiksi oleh Ukraina atau rujukan dari Dewan Keamanan PBB. Selanjutnya, studi lain menunjukkan bahwa meskipun ICC memiliki mandat untuk menuntut pelaku kejahatan perang, efektivitas penegakannya masih menghadapi kendala seperti kurangnya kerja sama internasional, kepentingan politik negara, dan sistem peradilan nasional yang belum selaras dengan standar internasional (Bintang et al., 2025).

Prinsip complementarity dalam Statuta Roma menegaskan bahwa ICC hanya akan menjalankan yurisdiksinya apabila negara yang memiliki kewenangan utama tidak mampu atau tidak bersedia secara sungguh-sungguh untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan (Rusadi et al., 2025). Keberadaan Mahkamah Pidana Internasional melalui Statuta Roma 1998 mencerminkan komitmen masyarakat internasional untuk memutus rantai impunitas atas kejahatan perang dan pelanggaran berat hukum humaniter internasional. Meskipun dihadapkan pada tantangan politik, persoalan kedaulatan, serta keterbatasan kerja sama dari negara-negara tertentu, mekanisme yurisdiksi dan prinsip complementarity tetap menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa pelaku kejahatan internasional tidak sepenuhnya bergantung pada kemauan negara asalnya untuk diadili.

Dalam konflik Rusia Ukraina, dinamika ini menunjukkan bahwa hukum pidana internasional tidak hanya berfungsi sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai sarana konkret untuk menegakkan akuntabilitas individual dan melindungi nilai-nilai kemanusiaan universal. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum pidana internasional ke depan sangat bergantung pada penguatan kerja sama antarnegara, konsistensi penerapan prinsip hukum internasional, serta komitmen global untuk menempatkan keadilan dan perlindungan warga

sipil sebagai prioritas utama dalam setiap penyelesaian konflik bersenjata. Rumusan masalah penelitian ini ada dua hal yaitu: 1) Bagaimana Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Penegakan Hukum Bagi Pelaku Kejahatan Perang yang bukan Negara pihak statuta Roma 1998? 2) Apa saja tantangan yuridis dan politis dalam penegakan hukum pidana internasional terhadap dugaan kejahatan perang dalam konflik Rusia dan Ukraina?. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis penerapan yurisdiksi International Criminal Court (ICC) terhadap dugaan kejahatan perang dalam konflik Rusia–Ukraina meskipun Rusia bukan negara pihak Statuta Roma, serta mengidentifikasi tantangan yuridis dan politis dalam penegakan hukum pidana internasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum tertulis dalam berbagai instrumen hukum internasional yang relevan dengan penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan perang (Suyanto, 2023). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Statuta Roma 1998, khususnya Pasal 8 mengenai kejahatan perang serta ketentuan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Selain itu, juga dianalisis Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai dasar hukum internasional terkait konflik bersenjata. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip dasar seperti tanggung jawab pidana individual dan prinsip complementarity, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis praktik penegakan hukum dalam konflik antara Rusia dan Ukraina guna memahami penerapan yurisdiksi International Criminal Court dalam situasi konkret.

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) bulan, yaitu dari bulan Januari hingga April 2026, yang mencakup tahap pengumpulan bahan hukum, pengolahan data, analisis, hingga penyusunan hasil penelitian secara sistematis. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa Statuta Roma 1998 dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang relevan, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik interpretasi hukum, baik secara

gramatikal, sistematis, maupun teleologis, untuk memperoleh kesimpulan yang logis dan komprehensif.

HASIL

Efektivitas Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap Dugaan Kejahatan Perang dalam Konflik Rusia Dan Ukraina

Penelitian ini menemukan bahwa Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) tetap memiliki dasar yurisdiksi dalam menangani dugaan kejahatan perang dalam konflik Rusia-Ukraina meskipun Rusia bukan merupakan negara pihak Statuta Roma 1998. Hal ini dibuktikan melalui penerapan prinsip yurisdiksi teritorial berdasarkan deklarasi *ad hoc* Ukraina sesuai Pasal 12 ayat (3) Statuta Roma, yang memberikan kewenangan kepada ICC untuk menyelidiki dan mengadili kejahatan internasional yang terjadi di wilayah Ukraina sejak tahun 2013. Dengan demikian, yurisdiksi ICC tidak semata-mata bergantung pada status keanggotaan suatu negara, melainkan juga pada pengakuan yurisdiksi oleh negara tempat terjadinya kejahatan.

Selain itu, penelitian ini mengungkapkan bahwa prinsip komplementaritas menjadi pilar utama dalam pelaksanaan kewenangan ICC. Prinsip ini menempatkan ICC sebagai forum terakhir (*last resort*), yang hanya akan bertindak apabila negara yang bersangkutan tidak mampu atau tidak bersedia menjalankan proses penegakan hukum secara efektif. Dalam konteks konflik Rusia–Ukraina, prinsip ini mempertegas bahwa ICC berfungsi sebagai pelengkap sistem peradilan nasional, bukan sebagai pengganti.

Namun demikian, efektivitas yurisdiksi ICC dalam praktiknya masih menghadapi berbagai keterbatasan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan yurisdiksi terhadap negara non-pihak, yang menyebabkan ICC tidak memiliki kewenangan penuh terhadap Rusia secara langsung. Selain itu, ketergantungan ICC terhadap kerja sama internasional dalam hal penangkapan tersangka, pengumpulan bukti, dan pelaksanaan putusan menjadi hambatan signifikan dalam penegakan hukum pidana internasional.

Penelitian juga menemukan adanya ketidakseimbangan antara legitimasi normatif dan implementasi praktis. Secara normatif, ICC memiliki dasar hukum yang kuat melalui Statuta Roma, namun secara empiris pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh dinamika politik global. Faktor seperti kepentingan geopolitik, imunitas pejabat negara, serta kurangnya

universalitas keanggotaan Statuta Roma menyebabkan penegakan hukum menjadi tidak optimal.

Di sisi lain, ICC menunjukkan kapasitas progresif dalam menjunjung prinsip akuntabilitas individual dan pencegahan impunitas. Pendekatan hukum pidana internasional yang menekankan pertanggungjawaban individu, tanpa memandang jabatan resmi, menjadi langkah penting dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan universal. Dengan demikian, meskipun menghadapi berbagai hambatan, ICC tetap berperan strategis dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perang dalam konflik Rusia-Ukraina.

Tantangan Yuridis dan Politis dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai tantangan yuridis dan politis yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum pidana internasional dalam konflik Rusia-Ukraina. Tantangan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Keterbatasan Yurisdiksi

ICC memiliki keterbatasan yurisdiksi terhadap negara non-pihak seperti Rusia. Meskipun yurisdiksi dapat diterapkan melalui prinsip teritorial, namun ketiadaan keanggotaan Rusia dalam Statuta Roma tetap menjadi hambatan struktural dalam penegakan hukum secara menyeluruh.

b. Ketergantungan pada Kerja Sama Internasional

Penelitian ini menemukan bahwa ICC tidak memiliki aparat penegak hukum sendiri, sehingga sangat bergantung pada kerja sama negara-negara dalam melakukan penangkapan, ekstradisi, dan pengumpulan alat bukti. Kurangnya kerja sama dari negara terkait dapat menghambat proses peradilan secara signifikan.

c. Dinamika Politik Global

Aspek politis menjadi tantangan utama dalam implementasi yurisdiksi ICC. Kepentingan negara-negara besar serta pengaruh geopolitik seringkali memengaruhi efektivitas dan independensi proses penegakan hukum internasional. Hal ini menyebabkan munculnya persepsi bahwa penegakan hukum internasional bersifat selektif.

d. Kendala Pembuktian dalam Konflik Bersenjata

Proses pembuktian kejahatan perang dalam situasi konflik aktif menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan akses ke lokasi kejadian, kesulitan memperoleh bukti yang

valid, serta perlindungan terhadap saksi. Kondisi ini memperlambat proses penyelidikan dan penuntutan.

e. Permasalahan Imunitas Pejabat Negara

Meskipun Statuta Roma menegaskan bahwa jabatan resmi tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, dalam praktiknya isu imunitas kepala negara masih menjadi perdebatan dalam hukum internasional, terutama ketika berhadapan dengan negara non-pihak.

f. Keterbatasan Universalisasi Statuta Roma

Belum optimalnya universalitas keanggotaan Statuta Roma menjadi hambatan dalam menciptakan sistem peradilan pidana internasional yang efektif dan menyeluruh. Ketidakterlibatan negara-negara besar mengurangi daya jangkau yurisdiksi ICC secara global.

Tabel 1. Tantangan Penegakan Hukum Pidana Internasional

No	Tantangan	Inti Permasalahan
1	Keterbatasan yurisdiksi	Negara non-pihak sulit dijangkau
2	Kerja sama internasional	Bergantung pada negara untuk penegakan
3	Dinamika politik global	Dipengaruhi kepentingan geopolitik
4	Kendala pembuktian	Sulit akses bukti di wilayah konflik
5	Imunitas pejabat negara	Masih menjadi perdebatan hukum
6	Universalisasi Statuta Roma	Keanggotaan belum menyeluruh

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana internasional oleh International Criminal Court dalam konflik Rusia dan Ukraina tidak hanya menghadapi kendala yuridis, tetapi juga hambatan politis yang kompleks. Keterbatasan yurisdiksi terhadap negara non-pihak, ketergantungan pada kerja sama internasional, serta pengaruh dinamika politik global menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Di sisi lain, kendala teknis seperti pembuktian di wilayah konflik, persoalan imunitas pejabat negara, dan belum optimalnya universalisasi Statuta Roma 1998 semakin memperkuat tantangan tersebut, sehingga menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum internasional sangat bergantung pada sinergi antara aspek hukum dan komitmen politik global.

PEMBAHASAN

Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Penegakan Hukum Bagi Pelaku Kejahatan Perang Yang Bukan Negara Pihak Statuta Roma 1998

Mahkamah pidana internasional atau International Criminal Court (ICC) merupakan lembaga peradilan permanen yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma 1998, yaitu perjanjian internasional yang menjadi dasar hukum berdirinya pengadilan tersebut. Statuta Roma mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2002 setelah memenuhi jumlah ratifikasi yang disyaratkan. Hingga saat ini, Statuta Roma telah diratifikasi oleh 123 negara, yang berarti negara-negara tersebut mengakui yurisdiksi ICC atas kejahatan internasional tertentu. ICC memiliki kewenangan untuk mengadili individu yang diduga bertanggung jawab atas kejahatan paling serius (*extraordinary crime*) yang menjadi perhatian masyarakat internasional (*the most serious crimes of concern to the international community*), yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi (Christianti, 2016). Dengan kewenangan tersebut, ICC berperan sebagai mekanisme penegakan hukum pidana internasional yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan internasional tidak lolos dari pertanggungjawaban hukum.

Dalam Konflik bersenjata antara Rusia-Ukraina ini menjadi sangat penting karena rusia yang bukan merupakan anggota atau Negara pihak statuta roma, secara umum statuta roma itu memberikan kewenangan atas ICC untuk mengadili individu yang melakukan kejahatan internasional, seperti kejahatan perang atau kejahatan bersenjata jika perbuatan tersebut terjadi di wilayah suatu negara pihak atau dilakukan oleh warga negara pihak Statuta Roma (ICC, 2026). Ketentuan ini menunjukkan bahwa yurisdiksi ICC pada dasarnya bersifat terbatas dan bergantung pada persetujuan negara melalui keanggotaan atau dasar yurisdiksi teritorial maupun personal.

Dalam Statuta Roma juga dianut prinsip fundamental berupa asas legalitas serta prinsip komplementaritas. Prinsip ini menegaskan bahwa kewenangan ICC bukanlah menggantikan peradilan nasional, melainkan melengkapinya. Artinya, apabila terjadi kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah, penanganan perkara tersebut terlebih dahulu diserahkan kepada hukum nasional negara yang bersangkutan. Namun, apabila negara tersebut tidak mau (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) secara nyata untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan yang efektif, barulah ICC dapat menjalankan yurisdiksinya

(Hafizh et al., 2023). Statuta Roma 1998 terdiri atas 128 pasal, berdasarkan statuta yurisdiksi ICC terdiri dari sebagai berikut:

- a. Yurisdiksi material: Mahkamah Pidana Internasional hanya terbatas pada kejahatan agresi, kejahatan perang, kejahatan genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
- b. Yurisdiksi temporal: Statuta Roma 1998 menentukan bahwa pada prinsipnya ICC berwenang mengadili kejahatan internasional yang terjadi setelah Statuta Roma 1998 berlaku efektif yaitu pada 1 Juli 2002 saat 60 negara telah meratifikasi Statuta Roma.
- c. Yurisdiksi personal: ICC dapat mengadili individu di atas umur 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan.
- d. Yurisdiksi teritorial: Berdasarkan Statuta Roma ICC dapat menjalankan kewenangannya atas siapapun (baik warga dari negara pihak Statuta Roma 1998 ataupun bukan warga) sepanjang kejahatan dilakukan di wilayah Negara Pihak Statuta Roma 1998 dan ICC juga dapat menjalankan kewenangannya terhadap kejahatan internasional di wilayah negara manapun (baik wilayah Negara Pihak Statuta Roma 1998 ataupun bukan negara pihak) sepanjang pelakunya adalah wargadari Negara Pihak (Nadrati, 2023).

Dengan demikian, dalam konflik Rusia–Ukraina, analisis yurisdiksi ICC tidak hanya berkaitan dengan status keanggotaan negara, tetapi juga dengan penerapan prinsip komplementaritas dalam menentukan apakah Mahkamah berwenang untuk mengadili para pelaku kejahatan internasional. Pasal 12 Statuta Roma menentukan bahwa ICC hanya bisa menerapkan yurisdiksinya terhadap kejahatan yang dilakukan oleh warga negara atau kejahatan yang terjadi di wilayah suatu negara yang sudah meratifikasi Statuta Roma, atau yang telah menyatakan tunduk pada yurisdiksi ICC. Namun dalam praktiknya, ICC juga menerapkan yurisdiksinya terhadap kejahatan yang terjadi di wilayah negara bukan peratifikasi atau juga pelaku kejahatan bukan dari negara peratifikasi (Fadhil, 2025). Seperti halnya Rusia dan Ukraina yang bukan merupakan Negara-negara yang meratifikasi statute roma.

Apabila dikaji lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Statuta Roma, ditegaskan bahwa pengunduran diri suatu negara pihak tidak menghapus tanggung jawab hukum atas kewajiban yang telah timbul selama negara tersebut masih terikat sebagai anggota. Ketentuan ini pada dasarnya menunjukkan bahwa yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC) tetap dapat berjalan terhadap situasi atau perkara yang telah berada dalam lingkup kewenangannya sebelum efektifnya penarikan diri tersebut. Meskipun Rusia bukan negara pihak Statuta Roma dan pada tahun 2016 secara resmi menyatakan tidak melanjutkan proses

ratifikasi, hal tersebut tidak serta-merta menutup kemungkinan penerapan yurisdiksi ICC. Terlebih dalam situasi konflik Rusia dan Ukraina, Ukraina telah menerima yurisdiksi ICC pada tahun 2014 dan 2015 melalui deklarasi ad hoc berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Statuta Roma (Tim, 2026). Melalui deklarasi tersebut, Ukraina secara sukarela menerima kewenangan International Criminal Court untuk menyelidiki dan menuntut kejahatan internasional yang terjadi di wilayahnya sejak 21 November 2013 (ICC-CPI, 2026). Dengan demikian, terhadap dugaan kejahatan internasional yang terjadi di wilayah Ukraina, ICC tetap dapat menjalankan kewenangannya, bukan karena status keanggotaan Rusia, melainkan karena dasar yurisdiksi teritorial yang diakui oleh negara tempat terjadinya kejahatan. penerapan yurisdiksi ICC dalam konflik ini memiliki dasar hukum yang sah dalam kerangka Statuta Roma, baik melalui yurisdiksi teritorial berdasarkan deklarasi Ukraina maupun melalui prinsip komplementaritas yang bertujuan mencegah terjadinya impunitas terhadap pelaku kejahatan internasional berat (Stukalo & Lytvyn, 2021).

Tantangan Yuridis dan Politis Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kejahatan Perang Dalam Konflik Rusia Dan Ukraina

International Criminal Court (ICC) merupakan lembaga peradilan pidana internasional yang secara resmi mulai beroperasi pada 1 Juli 2002 setelah Statuta Roma diratifikasi oleh 60 negara, dan hingga kini telah memperoleh dukungan luas melalui penandatanganan serta ratifikasi oleh lebih dari seratus negara sebagai bentuk komitmen terhadap penegakan hukum pidana internasional. Dalam penerapannya terhadap suatu negara, ICC berlandaskan pada prinsip fundamental *complementarity principle* (prinsip komplementer), yang menegaskan bahwa ICC bukanlah pengadilan pengganti yurisdiksi nasional, melainkan mekanisme pelengkap yang hanya bertindak ketika suatu negara terbukti tidak memiliki kemauan (*unwillingness*) atau tidak mampu (*inability*) untuk secara efektif melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan internasional yang menjadi kewenangannya (Agus, 2008).

Prinsip komplementaritas tersebut menempatkan kedaulatan peradilan nasional sebagai prioritas utama. Prinsip ini menetapkan bahwa ICC hanya akan menggunakan yurisdiksinya apabila sistem peradilan nasional terbukti tidak mampu atau tidak mau untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan secara sungguh-sungguh. Prinsip ini mencerminkan penghormatan terhadap kedaulatan negara-negara sambil tetap memastikan bahwa tidak ada

celah bagi impunitas bagi pelaku kejahatan internasional (Mufty & DM, 2025). Statuta Roma secara tegas menyatakan bahwa sistem peradilan nasional tetap memiliki kewenangan utama untuk mengadili kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi ICC, dan ICC tidak dapat mengontrol proses peradilan nasional selama negara tersebut secara sungguh-sungguh menjalankan kewajibannya. Bahkan terhadap negara yang bukan pihak Statuta Roma, prinsip komplementer tetap relevan apabila negara tersebut memberikan pernyataan pengakuan atas yurisdiksi ICC (Putra et al., 2025). Dengan demikian, ICC diposisikan sebagai *the last resort*, yakni forum peradilan terakhir yang hanya bertindak ketika mekanisme nasional tidak berjalan secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan ICC bukan untuk menggerus kedaulatan negara, melainkan untuk memperkuat sistem hukum nasional dalam menjamin akuntabilitas atas kejahatan internasional yang paling serius.

Namun ICC menghadapi tantangan yuridis yang sangat kompleks ketika berupaya menerapkan yurisdiksinya terhadap Rusia sebagai negara non pihak Statuta Roma, khususnya dalam konteks Konflik bersenjata berlapis di Ukraina yang dimulai sejak 2014 (Nadrati et al., 2023). Pasal 27 Statuta Roma menegaskan prinsip *irrelevance of official capacity* atau tidak relevannya jabatan resmi dalam penuntutan pertanggungjawaban pidana atas kejahatan internasional yang menjadi yurisdiksi International Criminal Court (ICC). Ketentuan ini menyatakan bahwa kapasitas seseorang sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, anggota pemerintahan atau parlemen, pejabat terpilih, maupun pejabat publik lainnya tidak membebaskan yang bersangkutan dari tanggung jawab pidana di hadapan ICC (Rashid, 2020). Dengan demikian, segala bentuk kekebalan jabatan baik berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari investigasi, penuntutan, maupun proses peradilan atas kejahatan seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Sejalan dengan permasalahan tersebut, penelitian (Ashri, 2025) mengidentifikasi sejumlah tantangan yang dihadapi oleh International Criminal Court dalam pengusutan kejahatan serius, termasuk konflik antara Rusia dan Ukraina. Tantangan tersebut meliputi kewajiban kewaspadaan agar tidak terjadi penuntutan yang bersifat satu arah, persoalan keabsahan dan imunitas kepala negara, serta isu legitimasi dan penerimaan ICC sebagai badan peradilan internasional yang imparial. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi ICC tidak hanya bersifat yuridis formal, tetapi juga menyangkut aspek legitimasi dan persepsi politik internasional yang dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum pidana internasional. Dalam penelitian (Anisah et al., 2025)

menyebutkan tantangan yurisdiksi dan structural ICC dalam penegakan hukum terhadap konflik di Negara non-pihak statuta roma:

a. Keterbatasan Yurisdiksi Teritorial dan Personal

Keterbatasan yurisdiksi teritorial dan personal menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan kewenangan ICC. Statuta Roma pada dasarnya hanya memberikan yurisdiksi kepada ICC terhadap kejahatan yang terjadi di wilayah negara pihak atau dilakukan oleh warga negara dari negara pihak. ICC baru dapat menjalankan kewenangannya di wilayah negara non-pihak apabila negara tersebut secara sukarela menerima yurisdiksi ICC melalui deklarasi ad hoc sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) Statuta Roma, atau melalui rujukan Dewan Keamanan PBB. Dengan demikian, pemberlakuan yurisdiksi ICC terhadap negara non-pihak sangat bergantung pada persetujuan negara yang bersangkutan atau mekanisme internasional yang memiliki kewenangan untuk memberikan mandat tersebut.

b. Ketergantungan terhadap Kerja Sama Negara

Selain itu, ICC memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap kerja sama negara-negara. Sebagai lembaga peradilan internasional, ICC tidak memiliki aparat penegak hukum sendiri untuk melakukan penyelidikan, penangkapan, maupun eksekusi putusan. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh kesediaan negara-negara untuk bekerja sama. Dalam hal negara non-pihak, tidak terdapat kewajiban hukum yang mengikat untuk membantu ICC, sehingga terbuka kemungkinan bagi tersangka untuk berlindung di wilayah negaranya sendiri atau terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan surat perintah penangkapan.

c. Tantangan Politik Internasional

Di sisi lain, dinamika politik internasional juga menjadi tantangan signifikan. ICC beroperasi dalam lingkungan politik global yang sarat kepentingan, sehingga penerapan hukum pidana internasional kerap dipersepsikan tidak seragam dan bahkan selektif. Pengaruh kekuatan politik negara-negara besar dapat memengaruhi efektivitas maupun legitimasi proses penegakan hukum internasional, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan kepentingan geopolitik strategis.

d. Keterbatasan dalam Aspek Pembuktian

Keterbatasan dalam aspek pembuktian juga menjadi tantangan tersendiri. Proses pembuktian kejahatan internasional, terutama dalam situasi konflik bersenjata yang masih berlangsung, menghadapi kendala dalam pengumpulan alat bukti, akses terhadap lokasi

kejadian, perlindungan saksi, serta verifikasi informasi. Kompleksitas ini dapat memperlambat proses peradilan dan memengaruhi efektivitas putusan yang dihasilkan.

e. Tantangan Universalisasi Statuta Roma

Tantangan dalam memperoleh dukungan global terhadap universalisasi Statuta Roma turut memengaruhi efektivitas ICC. Tidak semua negara di dunia menjadi pihak dalam Statuta Roma, sehingga terdapat kesenjangan dalam penerapan hukum pidana internasional secara universal. Ketidakterlibatan sejumlah negara dengan kekuatan politik dan militer besar menjadi hambatan struktural dalam mewujudkan sistem peradilan pidana internasional yang benar-benar komprehensif dan efektif (Anisah et al., 2025).

Sehingga tantangan tersebut menunjukkan bahwa implementasi yurisdiksi International Criminal Court terhadap negara non-pihak seperti Rusia dalam konteks konflik bersenjata di Ukraina bukan semata-mata persoalan normatif mengenai keberlakuan Statuta Roma, melainkan juga menyangkut keterbatasan struktural, dinamika politik global, serta tingkat kerja sama internasional. Meskipun secara yuridis ICC memiliki dasar kewenangan tertentu melalui prinsip komplementaritas dan ketentuan Pasal 12 ayat (3), efektivitas pelaksanaannya tetap bergantung pada dukungan dan kepatuhan negara-negara dalam sistem internasional. Dengan demikian, penegakan hukum atas kejahatan internasional di negara non-pihak menuntut tidak hanya legitimasi normatif, tetapi juga konsistensi politik dan komitmen kolektif masyarakat internasional guna mencegah impunitas serta menjamin akuntabilitas atas kejahatan yang paling serius.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa yurisdiksi International Criminal Court terhadap dugaan kejahatan perang dalam konflik Rusia–Ukraina tetap dapat diterapkan meskipun Rusia bukan negara pihak Statuta Roma. Dasar hukum penerapan yurisdiksi tersebut terletak pada prinsip yurisdiksi teritorial melalui deklarasi penerimaan yurisdiksi oleh Ukraina berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Statuta Roma, serta prinsip komplementaritas yang memungkinkan ICC bertindak apabila mekanisme peradilan nasional tidak berjalan secara efektif. Namun demikian, dalam praktiknya, penegakan hukum pidana internasional menghadapi berbagai tantangan yuridis dan politis. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan yurisdiksi terhadap negara non-pihak, ketergantungan ICC pada kerja sama negara dalam pelaksanaan penangkapan dan penyidikan, persoalan imunitas pejabat tinggi

negara berdasarkan Pasal 27 Statuta Roma, dinamika politik internasional yang memengaruhi legitimasi dan efektivitas ICC, kesulitan pembuktian dalam situasi konflik bersenjata, serta belum meratanya dukungan terhadap universalisasi Statuta Roma. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan perang dalam konflik Rusia–Ukraina tidak hanya ditentukan oleh aspek normatif hukum internasional, tetapi juga oleh faktor politik dan komitmen kolektif masyarakat internasional dalam menjamin akuntabilitas.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian hukum pidana internasional dengan mengkaji secara komprehensif dasar yurisdiksi ICC terhadap konflik yang melibatkan negara non-pihak serta mengidentifikasi secara sistematis tantangan yuridis dan politis yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum internasional. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pemahaman mengenai penerapan prinsip yurisdiksi teritorial dan komplementaritas dalam konteks konflik bersenjata modern, sekaligus memperjelas batasan-batasan kewenangan ICC dalam menghadapi dinamika geopolitik global. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk memperkuat sistem peradilan pidana internasional serta mendorong akuntabilitas terhadap pelaku kejahatan perang.

Rekomendasi penelitian selanjutnya disarankan 1) Mengembangkan kajian yang lebih luas dengan melakukan perbandingan antara penerapan yurisdiksi ICC dalam berbagai konflik internasional lainnya guna menilai konsistensi dan efektivitas penegakan hukum pidana internasional di berbagai konteks. 2) Melakukan penelitian empiris yang mengkaji peran negara dalam mendukung atau menghambat kerja sama dengan ICC, termasuk analisis terhadap faktor politik dan kepentingan nasional yang memengaruhi implementasi hukum internasional. 3) Pendekatan interdisipliner yang menggabungkan aspek hukum, politik, dan hubungan internasional juga penting dilakukan agar dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap tantangan penegakan hukum pidana internasional, khususnya dalam menghadapi konflik bersenjata yang kompleks seperti Rusia–Ukraina.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, F. (2008). *Pengenalan tentang International Criminal Court (ICC) Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*. FRR Law Office.
- Anisah, A., Wahdah, A. N., Nirwana, R. P., & Arini, D. R. (2025). Tantangan Implementasi Yurisdiksi ICC dalam Penegakan Hukum atas Kejahatan Genosida di Negara Non-

- Pihak. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4), 405–415. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/2544>
- Ashri, A. M. (2025). Tantangan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam Pengusutan Kejahatan Serius pada Perang Rusia-Ukraina. *Jurist-Diction*, 8(1), 25–50. <https://doi.org/10.20473/jd.v8i1.59088>
- Banjarani, D. R., Tahar, A. M., & Aini, D. C. (2017). Studi Perbandingan Kelembagaan dan Yurisdiksi *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia* (ICTY) dan *the International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) dengan *International Criminal Court* (ICC). *Cepalo*, 1(1), 41–56. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v1no1.1754>
- Bintang, A., Hasyim, S., & Tjolleng, A. (2025). Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Perang. *Legal Dialogica*, 1(1), 1–18. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1543>
- Christianti, D. W. (2015). Yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC) terhadap Warga Negara Non-Pihak Statuta Roma dan Dampaknya bagi Indonesia. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(1), 107–123. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a3>
- Effendi, T. (2018). *Hukum Pidana Internasional*. Pustaka Yustisia.
- Fadhil, F. (2025). *Penerapan Yurisdiksi International Criminal Court di Wilayah Negara Bukan Pihak Statuta Roma* [Universitas Atma Jaya Yogyakarta].
- Indra, P. A. N. (2016, November 22). *Rusia dan Kegagalan Mahkamah Kriminal Internasional*. *Tirto.id*. <https://tirto.id/rusia-dan-kegagalan-mahkamah-kriminal-internasional-b5t8>
- International Criminal Court. (2022, March 2). *Statement of ICC Prosecutor, Karim A.A. Khan QC, on the situation in Ukraine: Receipt of referrals from 39 states parties and the opening of an investigation*. <https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-karim-aa-khan-qc-situation-ukraine-receipt-referrals-39-states>
- International Criminal Court. (n.d.). *Situation in Ukraine*. <https://www.icc-cpi.int/situations/ukraine>
- Mahadewa, D. G. R., & Dewi, P. E. T. (2025). Tinjauan Yurisdiksi Hukum Internasional terhadap Kejahatan Perang dalam Konflik Rusia-Ukraina: Analisis Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC). *Rio Law Jurnal*, 6(2), 865–874. <https://doi.org/10.36355/rlj.v6i2.1794>
- Mufty, M., & DM, N. S. M. (2025). *Hukum Pidana Internasional*. Tahta Media Group.
- Nadrati, B. J., Anjani, I. A. D. A., Umam, I., Akbariman, L. N., & Mernissi, Z. (2023). Yurisdiksi ICC terhadap Perintah Penahanan Putin mengenai Kebijakan Politik Rusia ke Ukraina. *Iuris Notitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 28–33. <https://doi.org/10.69916/iuris.v1i1.43>
- Nugroho, D. S., & Setiyono, J. (2025). International criminal accountability for war crimes in the Ukraine–Russia conflict: A juridical analysis based on the 1998 Rome Statute. *International Journal of Social Science and Human Research*, 8(9), 7154–7160. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i9-54>
- Prasetyo, M. H. (2020). Kejahatan Genosida dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Gema Keadilan*, 7(3), 115–138. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.9075>
- Putra, M. M., Junior, R. G., & Ridwan, K. H. (2025). Tanggung Jawab Negara dalam Menindak Kejahatan Perang: Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(1), 86–96. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i1.852>

- Rashid, F. M. (2020). The hidden discretionary capacity of the ICC prosecutor: Revisiting the analysis of legal and relative gravity. *The International Journal of Human Rights*, 24(6), 773–795. <https://doi.org/10.1080/13642987.2019.1671827>
- Rusadi, A., Lestatika, D. P., & Sary, W. E. (2025). Pengaruh Kedaulatan Negara dan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap Efektivitas Penegakan Hukum atas Kejahatan Internasional. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(3), 240–248. <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhp/article/view/407>
- Santoso, I. (2017). *Hukum Pidana Internasional*. Pustaka Reka Cipta.
- Stukalo, N., & Lytvyn, M. (2021). Towards sustainable development through higher education quality assurance. *Education Sciences*, 11(11), 664. <https://doi.org/10.3390/educsci11110664>
- Suyanto, S. H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.
- Syah, N. H., & Saly, J. N. (2023). Standar Ganda Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dalam Kasus Perang Rusia-Ukraina Setelah Terbitnya Surat Penangkapan Presiden Vladimir Putin sebagai Pelaku Kejahatan Perang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 1747–1758. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5420>
- Tim detikcom. (2022, March 4). *Kejahatan perang di Ukraina bikin mahkamah internasional turun tangan*. *detikNews*. <https://news.detik.com/internasional/d-5967487/kejahatan-perang-di-ukraina-bikin-mahkamah-internasional-turun-tangan>
- Wulandari, A., Nur, R. A. A. A. R., & Agustiawan, M. N. (2024). Fungsi Hukum Pidana Internasional terhadap Kejahatan Internasional. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 709–716. <https://doi.org/10.46306/rj.v4i2.174>